

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DAN
PENGEMBANGAN RSUD DR. H. M. RABAIN MUARA ENIM DENGAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN TAHUN JAMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Muara Enim, khususnya peningkatan ruas jalan simpang kepur rumah tumbuh – muara harapan – simpang jalan negara panang jaya/penanggiran dan peningkatan ruas jalan simpang patra tani – gedung buruk - harapan mulia serta pengembangan dan pembangunan fasilitas gedung RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim, maka terhadap peningkatan jalan dan pengembangan tersebut diperlukan dana pembangunan yang relatif besar.
 - b. bahwa dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim serta pembiayaan dan pelaksanaan fisik pembangunan jalan tersebut membutuhkan jangka waktu sampai dengan 2 (dua) dan 3 (tiga) tahun anggaran, maka pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak sesuai ketentuan pasal 30 ayat (8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
 - c. bahwa Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Muara Enim untuk peningkatan jalan dan pengembangan dengan pelaksanaan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DAN

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DAN PENGEMBANGAN RSUD DR. H. M. RABAIN MUARA ENIM DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Penyediaan dana anggaran adalah Pengikatan ketersediaan dana anggaran dari APBD maupun APBD Perubahan selama 2 (dua) dan 3 (tiga) Tahun Anggaran, pada tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010.
7. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Muara Enim untuk masa 2 (dua) dan 3 (tiga) Tahun Anggaran.
8. Jalan adalah prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian dari jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyediaan dana anggaran tahun jamak mempunyai maksud dan tujuan untuk percepatan pembangunan sarana jalan guna peningkatan arus perekonomian dan transportasi lintas wilayah ruas jalan simpang kepur rumah tumbuh – muara harapan – simpang jalan negara panang jaya/penanggiran dan simpang patra tani – gedung buruk - harapan mulia, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat bidang kesehatan dengan pengembangan dan pembangunan fasilitas gedung RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim, yang kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pembayaran membutuhkan waktu 2 (dua) dan 3 (tiga) tahun anggaran.

BAB III BESARAN DANA DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Penyediaan besaran dana anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebesar Rp. 172.500.000.000,- (seratus tujuh puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan sumber dana berasal dari :
 - a. APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.33.000.000.000,-(tiga puluh tiga milyar rupiah);
 - c. APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah);
 - d. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

e. APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).

(2) Penyediaan besaran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembangunan peningkatan ruas jalan simpang kepur rumah tumbuh – muara harapan – simpang jalan negara panang jaya/penanggiran dengan dana sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah), bersumber dari :

- 1) APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- 2) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- 3) APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- 4) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

b. Pembangunan peningkatan ruas jalan simpang patra tani – gedung buruk - harapan mulia dengan dana sebesar Rp. 77.500.000.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), bersumber dari :

- 1) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta rupiah);
- 2) APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
- 3) APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah).

c. Pengembangan dan pembangunan Fasilitas gedung RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim dengan dana sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), bersumber dari :

- 1) APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 2) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- 3) APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- 4) APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 4

Penyediaan dana anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 digunakan untuk pembangunan jalan dan RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim dengan paket-paket pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pembangunan peningkatan ruas jalan simpang kepur rumah tumbuh – muara harapan – simpang jalan negara panang jaya/penanggiran sepanjang 30 (tiga puluh) kilometer, peningkatan kapasitas lebar jalan semula dari 4 (empat) meter menjadi 4,5 (empat koma lima) meter sampai dengan 5 (lima) meter dengan Konstruksi jalan Lapis Pondasi Bawah (LPB), Lapis Pondasi Atas (LPA) dan Laston berikut bangunan pelengkap jalan berupa Plat Duiker, Box Culvert dan siring;
- b. Pembangunan peningkatan ruas jalan simpang patra tani – gedung buruk - harapan mulia sepanjang 27 (dua puluh tujuh) kilometer, peningkatan kapasitas lebar jalan dari 3 (tiga) meter menjadi 5 (lima) meter dengan Konstruksi jalan Lapis Pondasi Bawah (LPB), Lapis Pondasi Atas (LPA) dan Laston berikut bangunan pelengkap jalan berupa Box Culvert, Plat Duiker dan siring.
- c. Pengembangan dan pembangunan Fasilitas gedung RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim.

BAB IV

JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Jangka waktu pembayaran pekerjaan pembangunan peningkatan ruas jalan dan pengembangan dan pembangunan fasilitas gedung RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim, dengan kontrak tahun jamak adalah selama 2 (dua) dan 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan peningkatan ruas jalan dan pengembangan dan pembangunan fasilitas gedung RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim dengan kontrak tahun jamak adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan peningkatan ruas jalan simpang kepur rumah tumbuh – muara harapan – simpang jalan negara panang jaya/penanggiran paling lama 2 (dua) Tahun Anggaran;

- b. Pembangunan peningkatan ruas jalan simpang patra tani – gedung buruk - harapan mulia paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran;
- c. Pengembangan dan pembangunan Fasilitas gedung RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim paling lama 3. (tiga) Tahun Anggaran.

Pasal 7

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan melalui Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Januari 2008

BUPATI MUARA ENIM


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Januari 2008


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ABDUL WAHAB MAHARIS